



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG  
SEKRETARIAT DPRD

Jalan Jenderal Sudirman No. 17 Ketapang Kode Pos 78813

Telp. (0534) – 32803, Faks : (0534) 34652

Website : <https://sekretariatdprd.ketapangkab.go.id>

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KETAPANG

NOMOR : 100/316/SETWAN-A.000.8.3.2/2024

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KETAPANG

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KETAPANG,

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa dalam menjalankan Pemerintahan, keterbukaan Informasi Publik harus dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dari Pemerintah Kabupaten Ketapang kepada masyarakat ;
  - b. Bahwa dalam pelaksanaan tugas pelayanan informasi perlu adanya daftar informasi yang dikecualikan di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang;
  - c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan b maka perlu ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang;
- MENINGAT :**
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II, Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-undang Darurat Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1910);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 59), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

12. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2022 Nomor 22);
13. Keputusan Bupati Ketapang Nomor : 761/Kominfo-B/2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi serta Tim Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;
14. Keputusan Bupati Ketapang Nomor : 901/DISKOMINFO-B/2024 tentang Penetapan Daftar Informasi Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;
15. Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Ketapang tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang Nomor : 100.3.3.6/11/SETWAN-C/2024;

MEMUTUSKAN:


MENETAPKAN :

KESATU : Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang  
Pada tanggal, Desember 2024

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KETAPANG,

  
AGUS HENDRI

Lampiran

Keputusan Sekretaris DPRD Kab.Ketapang Tentang Daftar Informasi Yang Diecualikan Sekretariat DPRD Kab Ketapang

Nomor :

Tanggal :

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
SEKETARIAT DPRD KAB.KETAPANG**

NO	JENIS INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
			PENGECUALIAN	AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
1.	Data pribadi penduduk (No KK, NIK) DPRD dan PNS	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP (Keterbukaan Informasi Publik) Pasal 17 huruf I, UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 84 ayat(1) dan (2), Pasal 85 ayat (1), (2) dan (3)	Sampai terbitnya keputusan Mendagri /Gubernur/ Bupati tentang ijin untuk memperoleh data pribadi penduduk	Diketahuinya rahasia pribadi seseorang	Terlindunginya rahasia pribadi seseorang
2.	Daftar Nilai SKP PNS	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP (Keterbukaan Informasi Publik) Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku	Diketahuinya rahasia pribadi seorang PNS	Terlindunginya data pribadi seorang PNS yang bersifat rahasia

3.	<b>Proses dan Hasil Pemeriksaan Khusus terhadap kasus Indisipliner ASN</b>	- Pasal 17, UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	- Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum,  - Informasi yang dapat menghambat proses pengawasan dan penyidikan	- Melindungi proses pemeriksaan dan pengawasan  - Melindungi informasi pemeriksa dan terperiksa  - Melindungi informasi bagi penggugat dan tergugat.	- Sampai ada keputusan hukum tetap / Inkracht  - Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
4.	<b>Dokumen penyelesaian sengketa</b>	UU no.14 Tahun 2008 tentang KIP (Keterbukaan Informasi Publik) Pasal 17 huruf a	Sampai dengan ada putusan hukum	Terhambatnya proses penegakan hukum	Terbantunya proses penegakan hukum
5.	<b>Laporan Keuangan (laporan keuangan yang belum diaudit)</b>	UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 31 ayat (1)	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit	Terhambatnya kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	penegakan hukum

6.	<b>Hasil Rapat dari jenis-jenis rapat DPRD Kab.Ketapang yang dinyatakan tertutup dalam tata tertib DPRD Kab.Ketapang</b>	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, h dan i, UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf i, UU No. 14 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	20 Tahun atau sampai dengan telah dinyatakan terbuka dalam persidangan yang dibuka untuk umum	Berpotensi menyebabkan kebocoran informasi yang bersifat rahasia	Menjaga dan menjamin keharasaan informasi yang bersifat rahasia sehingga menciptakan situasi yang kondusif
7.	<b>Informasi yang belum dikuasai dan didokumentasikan</b>	UU nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak Terbatas	Dapat Menimbulkan Informasi yang Tidak Valid atau Tidak Tepat	Menghindari penyalahgunaan, Kekliruan, dan Ketidak akuratan Data dan Informasi

Ditetapkan di : Ketapang,  
pada tanggal : 2024

Sekretaris DPRD Kabupaten Ketapang



AGUS HENDRI